

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WUJUD HARMONISASI HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Ai Tina¹, Ipan Setiawan², Hendra Kadarusman³

aitinaatipatul29@gmail.com¹, setiawanipan@gmail.com², hendrakadarusman83@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Pengadilan agama telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional di Indonesia, dengan eksistensinya yang menguat sebagai cerminan keberlanjutan dan pentingnya keadilan dalam hukum keluarga dan agama. Pengadilan agama, yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum keluarga Islam lainnya. Dalam masyarakat mayoritas beragama Islam, pengadilan agama memberikan keadilan sesuai nilai-nilai ajaran agama. Dukungan pemerintah dan penegakan hukum Islam melalui kebijakan dan regulasi memperkuat eksistensi pengadilan agama. Putusan pengadilan agama menjadi tolok ukur kualitas keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain sebagai penegak hukum, pengadilan agama juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik keluarga kompleks dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keadilan gender sesuai hukum Islam. Pengadilan agama mempertimbangkan keadilan normatif dari hukum Islam dan perundang-undangan nasional dalam pengambilan keputusan, menjaga konsistensi antara hukum agama dan hukum nasional. Peran pengadilan agama dalam menjaga ketaatan terhadap aturan normatif dan memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari memperkuat integritas lembaga peradilan. Putusan pengadilan agama tidak hanya berdampak pada sistem peradilan, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat terhadap aturan normatif agama. Maka dari itu penting untuk meneliti eksistensi dan peran putusan pengadilan agama dalam harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pengadilan, Harmonisasi, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Pengadilan agama telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional di Indonesia. Eksistensinya yang terus menguat merupakan cerminan dari keberlanjutan dan pentingnya keadilan dalam konteks hukum keluarga dan agama. Pengadilan agama, yang mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam, berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan hukum keluarga Islam.¹ Dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengadilan agama memberikan jaminan kepada individu untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ditegaskan dalam ajaran agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama pada Penjelasan Umum angka 2, peradilan agama menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam.

Salah satu faktor utama yang mendukung eksistensi yang menguat dari pengadilan agama adalah kebutuhan akan penyelesaian sengketa dalam ranah agama dan keluarga yang sensitif. Dalam masyarakat yang multikultural dan multireligi, pengadilan agama memberikan wadah bagi individu Muslim untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini memungkinkan penegakan norma-norma agama secara adil dan konsisten, sambil tetap mempertimbangkan keragaman sosial dan budaya di dalamnya.

Selain itu, pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap pengadilan agama juga menjadi pendorong kuat dalam menguatnya eksistensinya. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, pemerintah Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas dan dukungan

institusional bagi pengadilan agama untuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Di sisi lainnya, etalase wajah pengadilan agama terwujud dalam putusan dan penetapan yang dikeluarkannya. Putusan dan penetapan pengadilan agama merupakan barometer kualitas keadilan dalam scope hukum keluarga Islam di Indonesia yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam sistem peradilan Indonesia, pengadilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama menjadi indikator utama tentang seberapa baik hukum keluarga Islam diterapkan dan dipahami dalam masyarakat.

Pengadilan agama tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik keluarga yang seringkali kompleks. Putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keadilan gender sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, setiap putusan yang diambil oleh pengadilan agama akan menjadi cerminan dari sejauh mana hukum keluarga Islam di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan keadilan masyarakat Muslim.

Dalam memberikan keadilan, putusan pengadilan agama selalu mempertimbangkan keadilan normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga peradilan yang berbasis pada hukum Islam, pengadilan agama menjalankan tugasnya dengan mengacu pada ajaran agama dan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun demikian, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengadilan agama juga tidak lepas dari aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam proses pengambilan keputusan, pengadilan agama mempertimbangkan kedua sumber keadilan normatif tersebut secara proporsional. Meskipun hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengadili perkara-perkara keluarga, pengadilan agama juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama tidak hanya didasarkan pada pertimbangan agama semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum positif yang relevan dalam konteks hukum nasional.

Pertimbangan terhadap keadilan normatif dari peraturan perundang-undangan dalam putusan pengadilan agama menggambarkan komitmen lembaga ini untuk menjaga konsistensi antara hukum agama dan hukum nasional. Melalui pendekatan yang seimbang antara hukum Islam dan hukum positif, pengadilan agama dapat memberikan keadilan yang holistik dan relevan dengan kondisi sosial serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keadilan normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan menjadi salah satu pijakan utama dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengadilan agama.

Putusan dan penetapan pengadilan agama memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi ketaatan terhadap aturan normatif dalam mengadili perkara, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam, pengadilan agama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam mengadili perkara-perkara hukum keluarga, pengadilan agama harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam.

Peran pengadilan agama dalam menjaga konsistensi ketaatan terhadap aturan normatif

tidak hanya terbatas pada pengaplikasian hukum, tetapi juga dalam memberikan pedoman dan penegakan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pengadilan agama secara tidak langsung turut berperan dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap aturan normatif yang berlaku dalam agama.

Selain itu, putusan dan penetapan pengadilan agama juga memiliki dampak yang luas dalam menjaga integritas dan otoritas lembaga peradilan dalam masyarakat. Dengan memberikan keputusan yang adil dan konsisten, pengadilan agama mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa aturan normatif yang ada dihormati dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat, tanpa pandang bulu.

Dengan demikian menarik untuk diteliti tentang bagaimana eksistensi putusan pengadilan, dan bagaimana peran putusan pengadilan dalam rangka harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Harmonisasi

Secara etimologis, Harmonisasi merujuk pada cara yang berawal dari suatu usaha, untuk mengarah atau merealisasi sistem harmoni. Harmoni juga memiliki makna keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menggembirakan. Secara makna psikologis, harmonisasi dimaknakan sebagai keseimbangan dan kesesuaian aspek-aspek di dalam perasaan, alam pikiran dan perilaku individu, sehingga tidak terbentuk hal-hal kegentingan yang lewat batas.³

Seperti dikutip oleh Endrik Safudin, M.H dalam tulisannya, Menurut Stammeler” A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society”. Asas-asas hukum yang adil melingkupi harmonisasi antara kehendak, arah dan kepentingan perorangan, dengan kehendak, arah dan kepentingan umum. Kehendak dan arah serta kepentingan terdiri dari dua bagian, yaitu sama-sama menghormati dan partisipasi.⁴

L.M. Gandhi dalam “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif” yang mencuplik buku Tussen Eenheid En Verscheidenheid: Opstellen Over Harmonisatie Instaat En Bestuurecht (1988) menjelaskan bahwa harmonisasi dalam hukum yaitu melingkupi penyelarasan peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesederajatan (equit, billijkheid), kemanfaatan dan transparansi hukum, tanpa memudarkan dan memusnahkan pluralisme hukum apabila diperlukan.

Dengan demikian harmonisasi hukum dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan (hukum positif) terkait hukum keluarga dengan fakta social yang terjadi yang merupakan wujud dari adanya kehendak/kepentingan perorangan. Keselarasan dimaksud dalam rangka memberikan keadilan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang timbul darinya.

Pentingnya harmonisasi hukum keluarga Islam dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat yang beragama ini. Di Indonesia, dengan populasi yang mayoritas beragama Islam, hukum keluarga Islam menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, kesenjangan antara hukum keluarga Islam yang termuat hukum positif nasional dengan fakta yang terjadi sering kali menimbulkan persoalan dan ketidakjelasan adanya solusi kepastian hukum.

Salah satu fakta sosial yang memperlihatkan urgensi harmonisasi adalah pluralitas budaya dan agama di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga dihuni oleh beragam kelompok agama dan etnis. Harmonisasi hukum

keluarga Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama dan budaya mereka, dapat merasakan keadilan dan kepastian hukum dalam masalah-masalah keluarga.

Fakta sosial lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung di masyarakat. Perubahan pola perkawinan, peran gender, dan dinamika keluarga merupakan tantangan yang harus diakomodasi dalam kerangka hukum keluarga Islam. Harmonisasi hukum keluarga Islam memungkinkan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar hukum tersebut.

Selain itu, fakta sosial tentang akses terhadap keadilan juga mempertegas pentingnya harmonisasi. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sistem peradilan formal, terutama di daerah-daerah terpencil, menyoroti perlunya kebijakan hukum yang inklusif dan responsif. Harmonisasi hukum keluarga Islam dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa keadilan hukum tidak hanya menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu, tetapi juga hak yang merata bagi seluruh warga negara.

Dengan mempertimbangkan fakta sosial yang terjadi di Indonesia, harmonisasi hukum keluarga Islam menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Upaya untuk menyelaraskan hukum keluarga Islam yang telah diakomodir dalam hukum positif dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas dengan fakta sosial yang terjadi, tidak hanya merupakan langkah untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga untuk memperkuat harmoni dan keberagaman dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.

Mewujudkan harmonisasi tersebut bukan berarti hal yang mudah, terdapat tantangan dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia meliputi beberapa hal berikut:

1. Pluralitas Hukum: Salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas. Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam, termasuk hukum adat, hukum adat, dan hukum nasional. Memastikan keselarasan antara hukum keluarga Islam dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas dapat menjadi kompleks karena perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum.
2. Interpretasi yang Beragam: Interpretasi yang beragam terhadap hukum Islam oleh para ulama, hakim, dan praktisi hukum dapat menyulitkan proses harmonisasi. Setiap lembaga hukum Islam mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam hal tertentu, yang dapat mengarah pada ketidak konsistenan dalam putusan hukum.
3. Tantangan Sosial dan Budaya: Perubahan sosial dan budaya yang terus- menerus memperkenalkan tantangan baru dalam mewujudkan harmonisasi hukum keluarga Islam. Perubahan pola perkawinan, peran gender, dan nilai-nilai keluarga dapat mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum keluarga Islam.
4. Implementasi yang Konsisten: Memastikan implementasi yang konsisten dari putusan pengadilan agama di seluruh negeri menjadi tantangan lain. Konsistensi dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kapasitas, sumber daya, dan kualitas dari sistem peradilan.
5. Isu-isu Kontroversial: Isu-isu kontroversial dalam hukum keluarga Islam, seperti poligami, hak asuh anak, dan pewarisan, juga merupakan tantangan dalam proses harmonisasi. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah-masalah sensitif ini memerlukan pendekatan yang cermat dan konsisten dari pihak berwenang.
6. Ketidakmerataan Akses Terhadap Keadilan: Akses terhadap sistem peradilan, terutama di daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang kurang mampu, juga menjadi tantangan.

Memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan menjadi penting dalam upaya mewujudkan harmonisasi hukum keluarga Islam.

Peran Putusan Pengadilan Agama

Peran Utama Hakim dalam Putusan

Menurut Soedikno Martokusumo, putusan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara pihak. Pendapat ini juga senada dengan Lilik Mulyani, yang menyebutkan bahwa putusan adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁶

Putusan hakim tidak sekedar untaian kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi juga gambaran dari kualitas personal, kualitas majelis, dan kualitas proses persidangan itu sendiri. Putusan hakim adalah dokumen hidup yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat dimaknai dengan pelbagai interpretasi. Putusan menggambarkan paradigma hukum, komitmen, keberpihakan hakim, ketelitian, kecermaran; bahkan menggambarkan pergulatan kemanusiaan hakim sebagai pengadil suatu perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR jis, Pasal 189 R.Bg., dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam sebuah putusan terdapat asas-asas yang harus terkandung di dalamnya, yaitu: memuat dasar alasan yang jelas dan perinci. Asas ini menjelaskan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan cukup. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Hal ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili Sebagian saja dari gugatan, dan mengabaikan Sebagian lainnya. Tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan. Pada dasarnya putusan hakim tidak boleh melebihi dari apa yang diminta oleh para pihak. Dalam istilah hukum disebut *ultra petitum partium*.

Peran utama hakim dalam putusan pengadilan agama adalah menjalankan fungsi yudikatifnya dengan adil, objektif, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada interpretasi yang benar terhadap hukum, serta memperhatikan keadilan dan kebutuhan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hakim bertindak sebagai penafsir dan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan.

Peran utama hakim dalam putusan pengadilan agama tidak hanya terbatas pada aplikasi hukum secara teknis, tetapi juga melibatkan penilaian yang cermat terhadap konteks sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi kasus yang dihadapi. Hakim harus mampu menggabungkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan nilai-nilai universal keadilan dan kemanusiaan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, peran hakim dalam putusan pengadilan agama juga mencakup mediasi dan penyelesaian sengketa secara alternatif. Hakim sering kali berperan sebagai mediator atau penengah antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penentu keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator

dialog yang mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di antara pihak yang berselisih.

Lebih dari sekadar sebagai penegak hukum, hakim dalam putusan pengadilan agama juga memiliki peran sebagai pembentuk *preceden* hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim dapat menjadi *preseden* atau panduan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam putusan yang mereka buat, serta memastikan bahwa putusan tersebut memperkuat keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Dengan kata lain, Peran utama hakim dalam putusan pengadilan agama adalah kunci untuk menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan. Dengan menjalankan fungsi yudikatifnya secara adil, objektif, dan berdasarkan hukum, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga diperlukan kemampuan teknis yudisial yang mapan. Salah satu aspek penting dari kemampuan teknis tersebut adalah keahlian dalam membuat dan menyusun *legal reasoning* dalam putusan pengadilan, yang terdiri dari *ratio decidendi* dan *obiter dicta*.

Ratio decidendi, atau alasan putusan, merupakan bagian terpenting dari sebuah putusan pengadilan yang menyatakan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi keputusan hakim. *Ratio decidendi* memberikan penjelasan tentang pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim, serta menguraikan bagaimana hukum diterapkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Kemampuan hakim untuk menyusun *ratio decidendi* yang jelas, logis, dan konsisten adalah kunci untuk memastikan keputusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menyusun *ratio decidendi*, seorang hakim dituntut mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pentingnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan pengadilan tidak dapat dipandang enteng. Hakim tidak hanya bertugas untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara teknis, tetapi juga harus memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Aspek yuridis memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menganalisis kasus secara hukum, sementara aspek sosiologis memperhatikan dampak sosial dan budaya dari keputusan yang diambil. Sementara itu, aspek filosofis memberikan landasan moral dan etis yang diperlukan dalam menilai implikasi keputusan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, mempertimbangkan *living law*, atau hukum yang hidup di masyarakat, juga menjadi penting dalam rangka mencapai keadilan yang sejati. *Living law* mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah dalam masyarakat. Hakim perlu memahami dan mengintegrasikan praktek-praktek hukum yang berlaku di masyarakat ke dalam putusan mereka, sehingga keputusan tersebut dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi masyarakat yang bersangkutan.

Selain *ratio decidendi*, hakim juga sering kali menambahkan *obiter dicta* dalam putusannya. *Obiter dicta* merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani.⁹ Kemampuan hakim dalam mempertimbangkan *obiter dicta* yang relevan dan bermakna dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks hukum dan implikasi keputusan pengadilan.

Obiter dicta merupakan pernyataan atau proposisi hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus atau perkara yang sedang ditanganinya tetapi tidak secara langsung bersentuhan atau berkaitan dengan pokok permasalahan (*not directly relevant to the case*). Poin penting

yang perlu digarisbawahi adalah bahwa eksistensi obiter dicta tidak mengikat dan tidak pula wajib dikemukakan oleh hakim, yang sama sekali berbeda dengan ratio decidendi yang wajib dikemukakan sekaligus mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara. Lazimnya, dalam tradisi hukum Indonesia, obiter dicta baru diaplikasikan jika dalam pemeriksaan suatu perkara, pokok permasalahan tidak terungkap secara gamblang, meskipun telah melalui suatu pembuktian yang panjang. Dalam konteks inilah, obiter dicta yang mewujud dalam analogi, ilustrasi, maupun hipotesa atas serangkaian fakta atau kejadian digunakan.

Melalui pendekatan yang holistik ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum yang kaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman yang menjadi landasan penting dalam sistem peradilan yang demokratis. Dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan living law, hakim dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya adil secara teknis, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, membangun jembatan antara hukum formal dan hukum yang hidup di masyarakat menjadi penting. Hakim perlu menjadi mediator yang efektif antara hukum yang ada dalam buku-buku undang-undang dengan realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, hakim dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam setiap putusan yang diambil.

Lebih jauh dari itu, hakim yang baik dan adil adalah hakim yang tidak hanya menyandarkan putusan-putusannya kepada pertimbangan lahiriah semata (ratio decidendi dan obiter dicta) namun juga kepada emanasi dan petunjuk dari Allah swt. Karena itu dalam konsep hukum, hakim dan keadilan Tuhan, hakim menempati poros penghubung antara hukum dan keadilan Tuhan. Upaya hakim dalam menemukan dan mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya tidak akan pernah terlepas dari intervensi Tuhan. Dengan demikian keadilan yang diupayakan lahir dalam setiap putusan merupakan Upaya luhur dan tulus dari seorang hakim yang senantiasa mendekatkan diri kepadaNya dan selalu memohon petunjukNya.

Hakim Progresif

Tujuan hakim dalam putusannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penegakkan hukum diterapkan pada kasus-kasus muaranya adalah kepastian hukum, sedangkan penegakkan keadilan diterapkan pada kasus-kasus yang muaranya adalah keadilan.¹² Dalam hal ini hakim harus dapat membedakan mana kasus-kasus yang bermuara pada kepastian hukum dan mana kasus-kasus yang bermuara pada keadilan.

Progresivitas hakim dalam putusannya tidak lepas dari adanya hukum yang progresif. Secara etimologi, hukum progresif berarti hukum yang maju. Secara terminologi hukum progresif adalah adalah hukum yang semata-mata tidak hanya mendasarkan kepada ketentuan normative dan dogmatif belaka, tetapi jauh dari itu menjangkau dan berorientasi kepada keadilan yang substantive.

Pengertian tersebut menurut Jamadi, Lc., sejalan dengan yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, penemu hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹³

Pandangan Satjipto Rahardjo tentang penegakan hukum didasarkan pada konsep "hukum untuk manusia". Pandangan Satjipto tersebut menegaskan bahwa filosofi penegakan hukum adalah untuk mengabdikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan

hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menerapkan pasal perundang-undangan sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hukum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Perwujudan hukum yang progresif oleh hakim tercermin dari putusan-putusannya, yang merupakan mahkota pengadilan. Implementasi hukum progresif dalam menemukan hukum menghendaki hakim untuk berani jujur dalam memutus suatu perkara dan berani keluar dari tatanan normative hukum merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan kekakuan dalam menciptakan suatu keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan.

Penemuan hukum (*rechtfinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dengan kata lain, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.

Penemuan hukum progresif oleh hakim dituntut ajeg dalam metode yang tepat dan benar. Karakteristik dari metode penemuan hukum yang progresif menurut Ahmad Rifai yaitu:

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Setelah hakim memperdalam pemikirannya dengan berlandaskan pada prinsip hukum progresif, langkah selanjutnya adalah menerapkan metode penemuan hukum yang progresif. Melalui proses ini, diharapkan tercipta putusan yang bersifat progresif. Putusan progresif ditandai dengan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Putusan hakim tersebut tidak hanya semata-mata bersifat legalistic, yakni hanya sekedar corong undang-undang meskipun harusnya hakim selalu legalistic karena putusan-putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tersebut tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
3. Putusan hakim harus mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
4. Putusan hakim tersebut memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan.¹⁸

Contoh Putusan

Putusan pengadilan agama yang kemudian diajukan upaya hukum sampai dengan tingkat kasasi yang kemudian menjadi patron baru dalam hukum keluarga Islam di

Indonesia, khususnya dalam bidang hukum waris adalah Putusan nomor 85/Pdt.G/1992/PA.Mtr, jo. 19/Pdt.G/1993/PTA.Mtr, Putuan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang abstraksi hukumnya, “Selama masih ada anak laki – laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”.

Putusan di atas merupakan cerminan putusan yang mengakomodir social justice dan moral justice, dengan mempertimbangkan fakta peristiwa dan fakta hukum dalam perkara terkait, yang menemukan keadilan bahwa keberadaan anak dapat menghijab saudara kandung pewaris, hal mana dalam diskursus fiqh klasik, bahwa anak perempuan mendapatkan bagian dengan saudara pewaris. Pendapat (yurisprudensi) Mahkamah Agung tersebut, konon berdasarkan pendapat sahabat Abdullah ibn Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas.

Putusan lainnya yang cukup fenomenal adalah adanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.Jb. putusan tentang perceraian kumulasi dengan nafkah anak dan harta bersama. Dalam putusan tersebut, diputuskan bahwa royalty dari tiga lagu ciptaan Virgoun (suami Penggugat/Ina Idola Rusli) yang berjudul Surat Cinta Untuk Starla, Bukti dan Selamat. Dalam putusan pengadilan agama tersebut, Inara Roesli sebagai istri mendapatkan bagian 50% dari royalty tiga lagu tersebut, hal mana dalam ketentuan tentang royalty menegaskan bahwa royalty adalah hak yang melekat pada diri pencipta lagu tersebut.

Putusan tersebut sebagai bukti bahwa putusan pengadilan agama selalu memberikan keadilan menyelaraskan dengan keadaan social yang ada, termasuk perkembangan teknologi dan informasi di dalamnya tentang topik royalty, sebagai hak kekayaan intelektual. Dengan adanya putusan tersebut, bahwa royalty (hak kekayaan intelektual) merupakan harta bersama antara suami istri. Oleh karenanya dapat dibagi sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Hal demikian sebagai bentuk harmonisasi antara kenyataan yang ada dengan keadaan norma hukum. Dalam hal ini norma hukum yang ada tidak mencerminkan dampak keadilan kepada pasangan, dengan putusan tersebut, keadilan dapat ditegakkan.

Dalam peristiwa lain, pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kasus pengajuan dispensasi kawin semakin meningkat, terlebih ketika diudangkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengingat batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dinaikkan dari semula untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan dibolehkan menikah pada usia 16 tahun menjadi batas minimal usia perkawinan disamakan baik laki- laki ataupun perempuan, yakni 19 tahun. Penetapan yang dikeluarkan tersebut tentu melihat peristiwa masing-masing perkara yang melatarbelakanginya, namun tidak sedikit perkara dispensasi kawin yang ditolak.¹⁹ Hasil penolakan ini sejatinya merupakan upaya harmonisasi dengan adanya norma hukum yang baru.

Putusan lainnya adalah Putusan Kasasi Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang memutuskan bahwa istri mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri sedangkan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun. Putusan ini merupakan bentuk penerobosan hukum di mana secara normative dalam Pasal 37 UU Nomor 1/1974 dan KHI menyatakan besarnya bagian harta bersama antara suami istri adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Sengketa harta bersama termasuk kategori yang mengatur hubungan hak dan kewajiban yang muaranya pada keadilan bukan pada kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut memenuhi rasa keadilan.

Putusan Kasasi Nomor 137 K/AG/2007 yang menyatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Jika terbukti istri tidak berbuat nusyuz, secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra. Putusan ini merupakan suatu terobosan hukum atas Pasal 149 huruf (b) KHI di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in (cerai gugat), ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Nafkah iddah termasuk kategori *aanvullend recht* yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar suami istri yang muaranya keadilan bukan kepastian hukum sehingga putusan tersebut tepat sekali dan memenuhi rasa keadilan sesuai fakta.

Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 yang memutuskan bahwa istri yang beragama non muslim yang ditinggal mati suaminya yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri. Putusan ini mengandung terobosan hukum yang tepat atas teks Pasal 171 huruf "c" KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia beragama Islam. Memang benar istri nonmuslim tidak menjadi ahli waris, tetapi ia tetap mendapat bagian dari harta peninggalan tersebut sebesar porsi istri melalui lembaga wasiat wajibah dengan pertimbangan istri telah bergaul dengan baik semasa pewaris hidup. Pembagian harta peninggalan termasuk kategori *aanvullend recht* yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar pewaris dan ahli waris yang muaranya keadilan bukan kepastian hukum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam di Indonesia adalah bagian integral dari kerangka hukum nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam. Namun, proses harmonisasi hukum keluarga Islam dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia seringkali menjadi tantangan yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi memainkan peran kunci dalam mempengaruhi dinamika harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Faktor Sosial

Sosial adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, dan tradisi yang kompleks. Norma-norma sosial yang berbeda di setiap daerah dan kelompok masyarakat dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap hukum keluarga Islam. Misalnya, konsep tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga dapat bervariasi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat yang beragama Islam moderat dan konservatif.

Faktor Budaya

Budaya juga memainkan peran penting dalam harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Budaya lokal sering kali memengaruhi cara individu dan masyarakat memahami serta menerapkan hukum keluarga Islam. Tradisi adat, nilai-nilai kekeluargaan, dan norma-norma keagamaan yang turun-temurun dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum keluarga. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan antara hukum keluarga Islam dengan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi juga memiliki dampak signifikan terhadap harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi antara lapisan masyarakat dapat memengaruhi akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan. Misalnya, dalam kasus perceraian, faktor ekonomi seperti pembagian harta dan nafkah dapat menjadi sumber

konflik dan ketegangan antara suami dan istri. Selain itu, perubahan ekonomi global dan urbanisasi juga dapat memengaruhi struktur keluarga dan pola perilaku yang berdampak pada implementasi hukum keluarga Islam.

Dalam menghadapi tantangan harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan progresif. Dialog antara ulama, ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin masyarakat diperlukan untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Penguatan pendidikan tentang hukum keluarga Islam, peningkatan kesadaran gender, dan pembangunan ekonomi yang inklusif juga merupakan langkah-langkah penting untuk menciptakan harmonisasi yang seimbang antara hukum keluarga Islam dan realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, diharapkan mampu menciptakan sistem hukum keluarga yang inklusif, adil, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberagaman, harmonisasi hukum keluarga Islam dapat tercapai dengan baik dalam konteks Indonesia yang majemuk.

Peran Lembaga

Peran lembaga-lembaga agama dalam proses harmonisasi hukum keluarga Islam di Indonesia sangatlah signifikan. Sebagai pengemban ajaran dan nilai-nilai agama, lembaga-lembaga agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan dan interpretasi yang benar terhadap hukum keluarga Islam sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lembaga-lembaga agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat terhadap hukum keluarga Islam.

Di satu sisi, lembaga-lembaga agama berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum keluarga Islam. Melalui kajian-kajian agama, ceramah, dan program-program pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga agama memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan cara aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lembaga-lembaga agama membantu menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya harmonisasi hukum keluarga Islam dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Selain itu, lembaga-lembaga agama juga berperan dalam memberikan fatwa atau panduan hukum yang mengikat bagi umat Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga agama seringkali menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan hukum keluarga Islam oleh hakim-hakim agama dan masyarakat umum. Dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap ajaran agama, lembaga-lembaga agama dapat membantu menjaga konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Namun demikian, peran lembaga-lembaga agama juga menghadapi tantangan dalam proses harmonisasi hukum keluarga Islam. Terkadang, interpretasi yang beragam terhadap ajaran agama oleh berbagai lembaga agama dapat menimbulkan kebingungan atau konflik di antara masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga agama untuk menjaga kerja sama dan dialog yang konstruktif dalam upaya mencapai harmonisasi hukum keluarga Islam yang lebih baik sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia yang beragam.

Peran legislator dalam menciptakan hukum yang lebih inklusif dan harmonis

Negara Indonesia merupakan negara dengan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam proses berhukumnya. Istilah perundang-undangan, menurut A. Hamid. S

Attamimi sebagaimana dikutip oleh Endrik Safudin, M.H, diartikan sama dengan wetgeving dan gesetzgebung, yaitu keseluruhan peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara atau pemerintah dan diartikan juga sebagai proses/kegiatan pembentukan peraturan tersebut.²⁰ Sedangkan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, adalah sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau instansi yang berwenang atau berlandaskan ketentuan perundang-undangan tertentu dalam wujud tertulis yang memuat tingkah laku atau mengikat (secara) umum.

Secara hierarki peraturan perundang-undangan di atur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan presiden;
- f. Peraturan daerah provinsi; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Peran legislator dalam menciptakan hukum yang lebih inklusif dan harmonis memegang cukup signifikan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan tuntutan zaman, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang, legislator memiliki kekuasaan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keberagaman dalam masyarakat.

Salah satu peran utama legislator adalah dalam memperbaiki dan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berubah, legislator dapat mengusulkan amendemen atau perubahan pada undang-undang yang sudah ada agar lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, melalui proses legislasi, legislator dapat memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan, perceraian, dan warisan, serta menghapuskan praktik-praktik diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

Selain itu, legislator juga memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum yang dibuat mampu menciptakan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, legislator harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kebutuhan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Dengan cara ini, legislator dapat menciptakan hukum yang tidak hanya mengakomodasi keberagaman masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.

Namun, sering kali perbedaan pandangan politik, tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam proses legislatif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari legislator untuk memperjuangkan hukum yang inklusif dan harmonis, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai konsensus yang memadai.

KESIMPULAN

Eksistensi putusan pengadilan merupakan pondasi utama dalam menjaga konsistensi serta kepastian hukum dalam suatu negara. Di Indonesia, peran putusan pengadilan agama sangatlah penting dalam konteks harmonisasi hukum keluarga Islam. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif

menjadi suatu tantangan yang mendasar. Putusan pengadilan agama memainkan peran kunci dalam mencapai harmonisasi ini dengan menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, putusan pengadilan agama memberikan panduan yang vital dalam menentukan bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara adil dan inklusif. Putusan tersebut membantu mengatasi konflik antara norma-norma tradisional dengan prinsip-prinsip modern tentang hak-hak individu. Melalui putusan-putusan tersebut, pengadilan dapat menciptakan ruang bagi interpretasi yang lebih luas dan inklusif tentang hukum keluarga Islam, yang memperhitungkan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai universal yang dijunjung.

Dengan demikian, putusan pengadilan agama bukan hanya menjadi instrumen untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan harmonisasi antara hukum Islam dan nilai-nilai universal yang diakui secara global. Dengan pendekatan yang kontekstual dan progresif, putusan pengadilan memiliki potensi besar untuk memperkuat landasan hukum yang inklusif dan adil, yang memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak individu serta nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H.A. Mukti, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- , Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan; Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim secara Proporsional”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Asnawi, M. Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014. Efendi, Joenaedi, Dr., S.H.I., M.H., dkk, Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Mardi Chandara, dkk, Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Kencana, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang- Undangan; Lex Specialis Suatu Masalah. Surabaya: JP Books, 2006.
- Suadi, Amran, Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknyanya dalam Putusan Hakim, Jakarta: Kencana, 2021.
- , Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Jakarta: Kencana, 2019.
- Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, 2015. Jamadi, Lc., “Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan”, dalam Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2018.
- Safudin, Endrik, M.H., “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum”, e- Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2 (2020). Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2020).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Kualitas Hakim dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012”, Cetakan Pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/obiter-dicta-dalam-putusan-hakim-oleh-m-natsir-asnawi-shi-62,](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/obiter-dicta-dalam-putusan-hakim-oleh-m-natsir-asnawi-shi-62)

<https://lombok.tribunnews.com/2022/06/03/pengadilan-agama-selong-tolak-dispensasi-kawin-anak-usia-16-dan-17-tahun>

<https://lombokpost.jawapos.com/selong/1502787236/permohonan-dispensasi-nikah-ke-pa-selong-naik-tapi-banyak-yang-ditolak>

[https://pa-selong.go.id/berita-seputar-peradilan/312-pengadilan-agama-selong-tolak-perkara-dispensasi-kawin,](https://pa-selong.go.id/berita-seputar-peradilan/312-pengadilan-agama-selong-tolak-perkara-dispensasi-kawin)

[https://pa-selong.go.id/berita-seputar-peradilan/347-anak-usia-18-tahun-tidak-diberikan-dispensasi-kawin-oleh-pa-selong.](https://pa-selong.go.id/berita-seputar-peradilan/347-anak-usia-18-tahun-tidak-diberikan-dispensasi-kawin-oleh-pa-selong)